

**TINJAUAN YURIDIS PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 82
TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/P/HUM/2020**

Oleh: Deri Nahrudin Syukri

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Maria Maya lestari,S.H.,M.Sc.,M.H

Alamat: Jalan rowo bening VI, Pekanbaru

Email / Telepon : derinahrudins31@gmail.com / 082283020047

ABSTRACT

The issuance of Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning Health Insurance certainly raises question marks in the community. This regulation emerged after the Supreme Court's Decision on Presidential Regulation No. 75 of 2020 which has the same substance, namely the increase in BPJS contributions. Presidential Regulation Number 64 of 2020 is considered to have violated the Supreme Court's decision and the laws above it. Therefore, the purpose of writing this thesis is: first, why does the President continue to issue Presidential Regulation No. 64 of 2020 concerning Increases in Health Insurance Contributions while the Supreme Court has decided Presidential Decree No. 75 of 2019 with Decision No. 7/P/HUM/2020 which contains the same content. . Second, to find out the urgency of the formation of Presidential Decree No. 64 of 2020.

This research is a normative research. This is based on library research that takes quotes from reading books, or supporting books related to what the author is researching. The data sources that the researcher uses are secondary data sources consisting of primary, secondary or tertiary legal materials. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, in this case the President has the right to issue a Presidential Regulation. However, judging from the Supreme Court's decision as well as the reasons for the rejection of the previous Presidential Regulation, it can certainly be used as a reason why the President does not need to issue a new Presidential Regulation which basically contains the same content as the previous Presidential Decree. In addition, the President must pay attention to the impact and the current state of society. Second, the reason for the President in issuing this Presidential Regulation is in stark contrast to the principles of the social security system, which in the hierarchy should not conflict with the regulations above.

Keywords: Presidential Regulation-Health Insurance-Supreme Court Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan Undang-undang itu sendiri.¹ Yang mana, hukum di suatu negara haruslah sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat dan sesuai dengan keadaan dari masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa negara memang menjamin nilai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, negara itu merupakan suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.²

Pandangan beberapa ahli hukum tentang unsur-unsur negara hukum, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of law* tentu akan sangat membantu untuk menelusuri perkembangan negara hukum di Indonesia. Berikut ini pandangan tentang unsur-unsur negara hukum. Menurut Friedrich Julius Sthal. Sthal sebagaimana dikemukakan oleh Padmo Wahjono, mengemukakan unsur-unsur negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah :

1. Pengakuan terhadap hak asasi manusia.
2. Pemisah kekuasaan negara.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan administrasi.³

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana sekumpulan hak cakup dan sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik budaya, ekonomi dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. DUHAM memiliki 30 poin pasal dan poin-poin penting yang mana dalam pasal 22 menyatakan hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan adanya hak untuk mendapatkan jaminan sosial di pasal 22 DUHAM tersebut, negara Indonesia membentuk suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, dan di bentuklah badan penyelenggara jaminan sosial yang lebih dikenal orang dengan singkatan (BPJS). yang mana dasar hukum dalam pembentukan BPJS ini ialah Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 dan Undang-Undang no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial.

¹ Aldero Zanghelini. "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L AND Juris. 467. Aug 2017, *Jurnal Wetslaw*, Thomson Reuster, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 7 november 2020 dan diterjemahkan melalui google translate

² Soehino, *ilmu negara*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2000, hlm, 149.

³ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember Press, 2015, hlm. 67.

Adapun permasalahan yang timbul mengenai BPJS bermula pada tanggal 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut presiden menaikkan tarif iuran BPJS sebesar 100%. Naiknya tariff iuran BPJS terdapat dalam Pasal 34 yang menjelaskan tentang kenaikan Iuran BPJS. Dengan diterbitkannya Perpres No 75 Tahun 2019 sekaligus menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres No 82 Tahun 2018.

Dengan diterbitkannya Perpres No 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Pada tanggal 5 Desember 2019 hari Kamis, Komunitas Pencuci Darah Indonesia (KPCDI) telah mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung.⁴ Mengenai terbitnya Perpres No 75 Tahun 2019 tersebut pengacara KPCDI berpendapat “angka kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100% menimbulkan pertanyaan dari peserta BPJS dari mana angka itu tersebut didapat. Sedangkan kenaikan pendapatan tidak sampai 10% setiap tahun.

Adapun tuntutan uji materiil yang dilakukan oleh KPCDI ke Mahkamah Agung telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, alhasil pada tanggal 27 Februari Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta

bukan penerima upah (BPPU) dan peserta bukan pekerja (BP) dan putusan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2020.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tentu menjadi angin segar bagi masyarakat terutama Komunitas Pencuci Darah Indonesia (KPCDI) dimana Perpres No 75 Tahun 2019 yang diterbitkan Presiden dirasakan berat bagi masyarakat. akan tetapi, pada tanggal 5 Mei 2020 presiden Jokowi kembali menandatangani peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018. Sebelum di keluarkannya perpres no 64 tahun 2020, presiden Joko Widodo sudah pernah mengeluarkan perpres no 75 tahun 2019 dan telah di tolak oleh Mahkamah Agung atas gugatan dari komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) yang mana dalam pasal 34 yang menaikkan iuran BPJS sebanyak 100% sehingga menimbulkan penolakan bagi peserta mandiri BPJS. akan tetapi dengan sudah diputuskan perpres 75 tahun 2019 di tolak presiden kemudian mengeluarkan kembali perpres no 64 tahun 2020 yang mana dalam pasal 34 juga dilakukan perubahan dan hasil perubahan penarikan iuran tetap dinaikan meskipun tidak 100%.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, diantarnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut

⁴<https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-diskriminatif-kpcdi-gugat-perpres-752019-ke->

[mahkamah-agung](#), di akses pada tanggal 15 Juli 2021

sistem konstitusional yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁵

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*) yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.⁶

Sistem *checks and balances* yang dimaksud untuk mengimbangi pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau jika kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain.⁷

Adapun hubungan antara Presiden dan Mahkamah Agung salah satunya yakni pengujian peraturan perundang-undangan. Mengingat peraturan perundang-undangan (seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden) dibentuk oleh presiden maka tatkala MA melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut, terjadilah

hubungan antar kedua lembaga tersebut.⁸

Malalui pengujian peraturan tersebut, MA menyelidiki dan menilai apakah peraturan yang dibentuk presiden tersebut isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan apakah presiden berhak mengeluarkan peraturan tersebut. Dengan melakukan kewenangan tersebut, sesungguhnya MA sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap presiden, apakah presiden telah taat hukum atau menyalahi atau melanggar hukum. Melalui putusannya yang membatalkan peraturan presiden, MA mengingatkan presiden bahwa tindakannya menyalahi, melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁹

Seharusnya dengan adanya putusan mahkamah agung no 7 P/HUM/2020 menjadikan landasan bagi presiden untuk lebih mempertimbangkan bahwa dengan menaikkan iuran BPJS memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat. Dalam membuat suatu kebijakan seorang pemimpin negara harus memahani semua aspek demi keamanan negara, terlebih dahulu ia harus memahami subjek dari undang-undang begita juga asas-asas dalam pembentukan peraturan tersebut. Karena diatas hukumlah keselamatan negara.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm. 57.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm. 281.

⁸ *Ibid.*, hlm. 228.

⁹ *Ibid.*, hlm. 229.

Maka dari itu, hendaknya Presiden memperhatikan putusan Mahkamah Agung sehingga sistem saling mangawasi antar sesama lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga bisa menjadi pedoman atau landasan Presiden untuk tidak menerbitkan atau setidaknya mencari solusi yang lain menyangkut permasalahan-permasalahan dalam sistem jaminan kesehatan.

Disisi lain tidakan presiden dengan menaikan iuran BPJS ini akan termasuk dalam tindakan sewenang-wenang sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, yang mana dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa “ Larangan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Serta tindakan presiden juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang buruk karena tidak taat atas putusan pengadilan dan dapat dikatan bahwa tindakan presiden tersebut merupakan tindakan yang melanggar kosntitusi. Bahwasannya, negara indonesia adalah negara hukum yang mana termuat dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹¹ Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perpors Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perpors Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan*

Terkait Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar hukum presiden dapat tetap menerbitkan perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan sedangkan mahkamah agung sudah memutuskan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dengan putusan no 7/P/HUM/2020 yang memiliki muatan yang sama ?
2. Apa urgensi dari pembentukan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya dasar hukum presiden tetap menerbitkan perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan sedangkan mahkamah agung sudah memutuskan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dengan putusan no 7/P/HUM/2020 yang memiliki muatan yang sama.
- b. Untuk diketahuinya urgensi dari pembentukan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 18 ayat (3) huruf b.

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Menurut Rawls peran keadilan adalah kebijakan utama dalam instansi sosial, sebagaimana keberadaan dalam pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹²

Adapun subjek utama keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Dilihat dalam suatu skema, istitusi-institusi utama menentukan hak dan kewajiban manusia serta memengaruhi prospek kehidupan mereka, apa yang bisa mereka harapkan dan seberapa bisa mereka bisa mereka mengharapkannya, struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal.¹³

teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sedangkan dalam konsep keadilan dalam ekonomi politik sebuah doktrin ekonomi politik

harus memasukan tafsiran terhadap kebaikan publik yang berdasar konsepsi keadilan. Ia juga mamandu refleksi-refleksi warga ketika mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi dan sosial. suatu keadilan yang mana hubungan antara negara dan masyarakat disebut keadilan distributif. Keadilan distributif sendiri merupakan suatu hubungan antara negara terhadap warganya, dalam artian pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.¹⁴

2. Stufenbau Theory

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini di ilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantliz*). Yang mana menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena berlakunya suatu norma tergantung pada morma hukum yang di atasnya.

¹² Jhons Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, hlm. 3-4.

¹³ *Ibid.* hlm. 7-8.

¹⁴ Yuherisman Sangaji, *Sila Keadilan Sosial dan Penerapannya*, PT Mediantara Semesta, Jakarta Pusat, 2018, hlm. 12.

Sementara itu, Hans Nawiasky yang juga salah satu murid Hans Kelsen mengembangkan teori jenjang norma yang mana menurutnya, disamping norma itu berjenjang dan berlapis-lapis, norma hukum itu juga berkelompok-kelompok. Teori tersebut (*Stufentheorie*) yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (*Staat Fundamentalnorm*).
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*Staatgrundgesetz*).
3. Undang-undang (*formell gesetz*).
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*).¹⁵

Teori norma berjenjang atau *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan Hans Nawiasky sangat erat terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan Hans Kelsen maupun berdasarkan Hans Nawiasky yang menempatkan norma hukum secara berjenjang dari

yang tertinggi atau yang paling dasar ke yang paling rendah.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁷
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹⁸
3. Jaminan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yakni bentuk asuransi sosial melalui mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib bersal dari iuran guna memberikan perlindungan.¹⁹
4. Putusan Mahkamah adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai dari hasil dari pemeriksaan perkara.
5. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara republik Indonesia di terapkan secara adil, tepat dan benar.²⁰

¹⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 41.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁷ Deperteman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1198.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1278.

¹⁹ Amran Razak dan Chazali H. Situmorang, *Sketsa Politik Jaminan Kesehatan Nasional*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 9.

²⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses, tanggal 26 september 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti maka jenis penelitian/pendekatan yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum doktinel, juga disebut sebagai kepastakaan atau studi dokumen.²¹ Suatu penelitian dapat dikatakan jenis penelitian normatif atau kepastakaan yang mana mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari menelusuri perpustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, buku literatur, dan pendapat para ahli. Anatra lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

- 4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²³ Sumber data tersebut antara lain:

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti adalah studi kepastakaan dengan mengambil kutipan dari buku, literature atau bahan lain yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Adapun dalam jenis penelitian normatif yang mana bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

²¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya., 2020, hlm 86.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 61.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

masyarakat.²⁴ Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kearah hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu di maksud sebagai lembaga negara yang dimaksud didalam UUD yang keberadaanya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden.²⁵

Lembaga Negara merupakan Alat perlengkapan ini yang merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*) alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah : Organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*staat auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independen staat bodies* atau *self regulatory bodies*), dan lain-lain.

2. Tugas, fungsi dan wewenang Lemabaga Negara

Secara konseptual, tujuan dibentuknya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara, selain untuk menjalankan fungsi negara, juga menjalankan fungsi pemeritahan secara aktual. Secara praktis, fungsi lembaga negara dimaksud dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan negara Adapun tugas dan wewenang lembaga negara atau organ negara secara umum antara lain :²⁶

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis.
4. Menjadi penghubung antara negara dan rakyatnya.
5. Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.
6. Memberantas tindak pidana korupsi, polusi dan nepotisme.

3. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif menurut Wynes dapat diberi definisi sebagai “kekuasaan di dalam negara yang melaksanakan Undang-undang. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik didalam maupun di luar negeri.” Penegrtian Eksekutif yang demikian memiliki artian luas, sesuai dengan perkembangan jangkauan tugas negara dalam usaha mewujudkan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm 105.

²⁵ *Ibid.*, hlm.5.

²⁶ Marwan Mas., *Op.cit.*, hlm 197.

kesejahteraan rakyatnya yang makin luas dan kompleks. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif tidak hanya diartikan kekuasaan melaksanakan undang-undang belaka. Kekuasaan eksekutif biasanya dijalankan oleh lembaga eksekutif, menurut Undang-undang 1945 adalah presiden.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Rakyat dan Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Kesejahteraan Rakyat

kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²⁸ Kata sejahtera mengandung pengertian dari Bahasa sanksekerta “cetara” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan “cetara” adalah rang yang sejahtera, yakni orang yang dalam kehidupannya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun bathin.²⁹

2. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Mahfud MD mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal police*) yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum.³¹

3. Ruang Lingkup Politik Hukum

Sedangkan menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, ruanglingkup atau wilayah kajian politik hukum adalah :³²

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam

²⁷ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga-Lembaga Negara*, Saka Mitra Kompetensi, 2010, klaten, hlm. 8.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 887

²⁹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012. Hlm. 8.

³⁰ Ika Widiastuti, “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jawa

Barat”, Artikel Pada *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Krisnadwipayana Jakarta, vol 2. Nomor 2, 2017, hlm. 94.

³¹ Syahrizal Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol, 10, No, 1 juni 2019, hlm 83.

³² Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, CV. Enam Media, Medan, 2020, hlm. 6.

bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

3. Peran, Fungsi dan Tujuan Politik Hukum

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi dimana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai dengan tujuan negara. Hukum yang mulanya dianggap sebagai produk politik, pada kenyataannya dapat menjelma sebagai kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan kearah yang lebih baik.³³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Presiden dapat tetap Menerbitkan Perpres No 64

Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan sedangkan Mahkamah Agung Sudah memutuskan Perpres No 75 Tahun 2019 dengan Putusan No 7/P/HUM/2020 yang sisi muatan sama

1. Kewenangan Presiden Menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020

peraturan presiden dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 terletak pada pasal 7 ayat (1) huruf e yang mana peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

Dalam hal pembuatan Perpres memang itu merupakan kewenangan Presiden tapi jika kita melihat dari prinsip keadilan sebagai ide hukum, salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan tidak adil.³⁴ Immanuel Kant mengatakan bahwa keadilan bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Karena keadilan merupakan prinsip normatif fundamental

³³ *Ibid*, hlm. 19.

³⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran

Klasik sampai pemikiran Moderen", Artikel Pada *jurnal Yustisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3. No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 124.

bagi negara. Atas dasar hal tersebut dalam konsep negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.³⁵

2. Kedudukan Peraturan Presiden

Peraturan presiden merupakan salah satu peraturan delegasi yang dibuat oleh presiden karna diperintahkan oleh undang-undang, dan materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perpres mempunyai dua fungsi yakni, fungsi peraturan delegasi dan fungsi peraturan pelaksana. Peraturan delegasi harus bersumber pada Undang-undang induk dan tidak boleh melampaui muatan delegasi. Sedangkan peraturan pelaksana, menurut bagir manan dapat bersumber dari delegasi atau kewenangan mandiri (*original power*).³⁶

3. Dampak diterbitkannya Perpres No 64 Tahun 2020.

Dalam membuat suatu produk hukum para pejabat berwenang hendaknya melihat *benefit and costs* dari produk hukum yang akan diterbitkan. Maka dari itu perlunya ada pemahaman hukum dari sudut *benefit and costs analysis* yakni untuk melihat hukum sebagai aturan yang dapat memberikan manfaat (*benefit*) dan/atau memberi beban (*costs*) kepada masyarakat.

Dengan demikian dasar hukum presiden dalam menerbitkan Perpres No 64 tahun 2020 di anggap bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung No 7/P/HUM/2020 dan juga Perpres tersebut tidak mempertimbangkan nilai etis dan moral masyarakat karna tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, kurangnya perhatian presiden terhadap putusan mahkamah agung yang mana dalam menerbitkan perpres pada dasarnya kewenangan presiden bisa di anggap tindakan yang sewenang-wenang karena buruknya penerapan sistem *chack and blance* anantara lembaga tinggi tersebut.

B. Urgensi Pembentukan Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan

salah satu alasan yang paling kuat dengan di terbitkannya Perpres No 64 Tahun 2020 yaitu mengenai defisit keuangan dalam BPJS, alasannya juga disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Terhadap Perpres No 75 Tahun 2019 yaitu “*akar masalah di tubuh BPJS kesehatan ini yakni mengenai tata kelola BPJS Kesehatan secara keseluruhan tidak terselesaikan sehingga mengakibatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit*”.³⁷

Mengenai kenaikan iuran BPJS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Herlangga Hertanto menjelaskan alasan pemerintah kemaali menaikkan iuran BPJS kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya “sesuai dengan apa yang sudah di terbitkan, dan tentunya ini adalah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁶ Prisca Listiningrum, *Op.cit.*, hlm 12.

³⁷<https://news.detik.com/kolom/d-5018956/menyoal-kenaikan-kembali-iuran->

bpjs-kesehatan , diakses pada tanggal, 17 juni 2021.

untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS kesehatan”.³⁸ Dengan demikian penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di atas akan lebih menguatkan alasan kenapa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 perlu di terbitkan.

Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyebutkan masalah serius dalam sistem hukum BPJS kesehatan ini baik dari struktur hukum (*legal structure*) yakni masih terjadi nya ego sektoral antar lembaga yang menangani mengenai Jaminan Kesehatan, substansi hukum (*legal substance*) yakni terjadi tumpang tindih aturan dan inskonsistensi penegak hukum.

Dengan alasan-alasan tersebutnya seharusnya sudah cukup menguatkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. Yang mana di dalam putusan hakim bahwa masalah dasar BPJS itu adalah difisit jadi pilihan presiden dalam menaikkan iuran BPJS dengan maksud dan tujuan menutupi difisit BPJS kesehatan itu adalah pilihan yang salah. Disatu sisi akaan memberatkan masyarakat terkhusus menengah kebawah disisilain peraturan tersebut tidak sesuai keadaan masyarakat saat ini terlebih lagi dalam masa pandemi.

adanya hirarki perundangan-undangan seharusnya sudah menjadi kontrol terhadap presiden dalam menerbitkan suatu aturan terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung hendaknya Presiden harus lebih memahami hal tersebut dan ketika iuran itu naik

tentu akan membebankan karna perlu di ketahui program jaminan kesahatan merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di kelas mengeng kebawah.

Kemudian dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung yang mengatakan masih tumpang tindihnya peraturan yang mana dilihat dari aturan di atasnya. menurut penulis jelas Perpres ini tidak sejalan dengan aturan di atasnya yang mana tidak sesuai dengan asas-asas dari sistem jaminan sosial terlebih lagi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, sedangkan dilihat dari lembaga yang sama-sama sederajat dalam fungsi pengawasan tentunya peraturan ini telah melanggar maksud atau kaidah-kaidah dalam Putusan Mahkama Agung No 7/P/HUM/2020, yang mana juga mambatalkan aturan menyangkut Kenaikan Iuran BPJS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perpres no 75 tahun 2019 tentang jaminan Kesehatan dalam pasal 34 mengenai kenaikan iuran BPJS yang diterbitkan presiden dan telah dilakukan uji metriil di MA. Hasil dari uji materiil perpres tersbut menghasilkan keluarnya putusan MA no 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres tersebut. Tidak lama setelah keluarnya putusan MA, presiden kembali menerbitkan perpres no 64 tahun 2020 yang mana dalam pasal 34 juga

³⁸<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/14/alasan-iuran-bpis-naik-diungkap-menko-perekonomian-sebut-untuk-jaga->

[operasional-jaminan-kesehatan](#), diakses pada tanggal 9 juli 2021

mengenai kenaikan iuran BPJS. Diterbitkan perpres yang baru dengan tujuan yang sama tentu menjadi tanda tanya di masyarakat yang mana pada dasarnya putusan MA bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah.

2. Urgensi presiden dalam menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020 dengan maksud memajukan sistem jaminan kesehatan. Sedangkan menurut MA salah satu faktor utama kegigihan presiden dalam menerbitkan Perpres no 64 tahun 2020 ialah adanya defisit keuangan di internal BPJS. Merujuk pada hirarki perundang-undangan peraturan presiden merupakan aturan yang berada dibawah dari undang-undang. dilihat dari aturan di atasnya dan dengan adanya putusan mahkamah agung, perpes tersebut menyalahi asas pembentukan peraturan yang baik dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa .

B. Saran

1. Presiden hendaknya lebih mempertimbangkan aturan yang di buat terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat terutama dalam sektor ekonomi karena peraturan yang akan diterbitkan sangat berhubungan dengan keadaan ekonomi masyarakat.
2. Presiden harus melihat poin penting dari Putusan Mahkamah Agung terhadap Perpres No 75 Tahun 2019 yang mana esensinya penolakan Perpres tersebut itu terpusat pada pasal yang membahas mengenai kenaikan iuran BPJS. Jadi, pada dasarnya

Presiden tidak perlu lagi menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020 yang mana dalam pasal 34 juga membahas mengenai kenaikan iuran BPJS.

3. Dalam menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, terlebih lagi dalam menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS cara Presiden dengan menaikkan iuran BPJS bukanlah solusi terbaik. Disini penulis berharap dalam Presiden harus lebih bisa mencari jalan keluar dengan harapan jalan keluar yang akan dipilih tidak akan merugikan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat.
4. Presiden dalam menggunakan kewenangannya harus lebih jeli dan memahami hirarki perundang-undangan supaya tidak terdapat tumpang tindih suatu aturan serta tidak bertentangan dengan asas-asas peraturan yang di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soehino, 2000, *Ilmu Negara, liberti*, Yogyakarta.

Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember Press, jember.

Asshiddiqie, Jimly, 2017, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2017.

Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.

Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Deperteman Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.

Amran Razak dan Chazali H. Situmorang, 2019, *Sketsa Politik Jaminan Kesehatan Nasional*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Jhons Rawls, 1995, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Sangaji, Yuherisman, 2018, *Sila Keadilan Sosial dan Penerapannya*, PT Mediantara Semesta, Jakarta Pusat.

Purwanti, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Aldero Zanghelini." A Conteptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L AND Juris. 467. Aug ust 2017, *Jurnal Wetslaw*, Thomson Reuster, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 7 november 2020 dan diterjemahkan melalui google translate

Ika Widiastuti, 2017,"Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jawa Barat", Artikel Pada *Jurnal Administrasi Publik*,

Universitas Krisnadwipayana Jakarta, vol 2. Nomor 2.

Syahrizal Alkohir Anggoro, 2019 "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol, 10, No.

Bahder Johan Nasution, 2014"Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Moderen", Artikel Pada *jurnal Yustisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Jambi, Vol. 3. No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 18 ayat (3) huruf b.

D. Website

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/14/alasan-iuran-bpjs-naik-diungkap-menko-perekonomian-sebut-untuk-jaga-operasional-jaminan-kesehatan>, diakses pada tanggal 9 juli 2021

<https://news.detik.com/kolom/d-5018956/menyoal-kenaikan-kembali-iuran-bpjs-kesehatan>, diakses pada tanggal, 17 juni 2021.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses, tanggal 26 september 2020.

<https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-diskriminatif-kpcedi-gugat-perpres-752019-ke-mahkamah-agung>, di akses pada tanggal 15 Juli 2021